



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan jika dianalisis dengan Hukum Pernikahan Islam dan Kaidah “*Al-‘Adatu Muhakkamat*” maka akan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Tinjauan Hukum Pernikahan Islam

Dalam tinjauan hukum pernikahan Islam, tradisi kawin mayit terdapat dua kesimpulan hukum yang berbeda karena faktor perbedaan tempat. Untuk status hukum dari tradisi kawin mayit di Desa Plausan Kecamatan Wonosari Malang mubah dilakukan karena dalam pelaksanaan tradisi tersebut seperti

halnya pernikahan dalam Islam, yaitu rukun dan syarat sah pernikahan terpenuhi. Adapun pelaksanaan tradisi kawin mayit di Desa Tarebungan Kecamatan Kalianget Sumenep tidak boleh dilakukan lantaran dalam pelaksanaan dari tradisi kawin mayit tersebut sangatlah bertentangan dengan pernikahan dalam Islam karena dalam prosesnya tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan.

2. Dalam Tinjauan Kaidah “*Al-‘Adatu Muhakkamat*”

Sedangkan tinjauan dari kaidah “*Al-‘Adatu Muhakkamat*” mengenai tradisi kawin mayit tersebut memberikan kesimpulan bahwa tradisi kawin mayit tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum karena alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa adat/tradisi model kawin mayit tersebut tidaklah memenuhi kriteria adat baik adat ‘Amm ataupun adat khash.
- b. Bahwa adat tersebut tidaklah mendatangkan kemaslahatan bagi pelaku melainkan mendatangkan kesulitan.
- c. Bahwa adat tersebut tidaklah memenuhi unsur syarat diterimanya adat sebagai sebuah pertimbangan hukum karena dalam pelaksanaan tradisi kawin mayit tersebut tidaklah logis dan hanya dikenal oleh sebagian orang saja.

Selain itu, dalam pelaksanaan tradisi kawin mayit terdapat beberapa unsur yang perlu untuk dikoreksi lagi. Adapun unsur tradisi kawin mayit dalam tinjauan hukum Islam adalah sebagai berikut:

a) Bakti terakhir anak terhadap orang tua

Dalam Islam konsep seperti ini tidak ada, bakti seorang anak terhadap orang tua selama-lamanya atau tidak mengenal batas waktu dan usia. Islam mengajarkan kepada ummatnya ketika orang tua meninggal, bakti seorang anak terhadap orang tuanya adalah dengan mendoakannya.

b) Akan mendapatkan Balak

Dalam Islam balak dan percaya terhadap balak yang datangnya dari selain Allah SWT masuk dalam kategori syirik. Sedangkan syirik itu sendiri merupakan dosa besar. Oleh karena itu kepercayaan yang terdapat dalam tradisi kawin mayit merupakan kesalahan yang fatal karena akan berakibat pada kesyirikan. Padahal musibah itu datangnya dari Allah SWT bukan dari sesuatu selain-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taghabun ayat 11 yang artinya:

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. At-Taghabun: 11)

c) Tidak menyegerakan mengubur mayit

Dalam unsur dari tradisi kawin mayit yang ketiga sangat jelas terdapat pertentangan dengan anjuran Islam tentang menyegerakan mayit. Islam menganjurkan ketika ada seorang yang meninggal dunia, maka percepatlah untuk mengurus jenazah dan menguburnya, Hal ini dilandaskan pada sebuah hadits yang berbunyi

عن أبي هريرة رضي الله عنه¹ عن النبي ص؛ قال : أسرعوا بالجنابة، فإن تك صالحة فخير (لعله قال) تقدّمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشرّ تضعونه عن رقابكم (أخرجه البخاري)

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, Bahwa Nabi SAW bersabda: Percepatlah pengurusan jenazah. Jika dia orang yang baik, maka segera kau antarkan pada kebaikan/kenikmatan, dan jika dia orang yang tidak baik, maka segera kau hindarkan kejelekan itu darimu.” (Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ak-Bukhari, nomor hadits 1315)¹

d) Mengundur pernikahan hingga ganti tahun

Unsur yang terakhir adalah mengundur waktu pernikahan hingga ganti tahun. Pengunduran waktu pernikahan dalam tradisi kawin mayit tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam pengunduran waktu tersebut sangatlah logis dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang berlaku. Oleh karenanya, pengunduran waktu dalam tradisi kawin mayit ini tidak masalah selama hal tersebut bertujuan untuk mencari kesempurnaan dalam pelaksanaan pernikahan pihak yang bersangkutan.

B. Saran

Saran untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia bahwa dalam setiap warisan luhur dari nenek moyang kita seperti tradisi jangan langsung kita telan secara utuh tanpa ada sebuah koreksi terhadap tradisi tersebut. Memang tidak semua adat yang diwariskan para leluhur merupakan sesuatu yang jelek, ada juga

¹ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis SHAHIH MUSLIM*. (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. I 2001) 267.

dari sekian banyak warisan tersebut bersifat baik. Namun untuk memastikan semua itu perlu kiranya untuk menelaah ulang apa yang sudah kita terima dan kita lakukan hingga saat ini, agar kita tidak salah dalam mengadopsi dan melaksanakan sesuatu yang telah diwariskan yang berakibat pada pertentangan kepada Agama.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170 yang berbunyi

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءِ آبَاءَنَا أَوَّلَوْ كَانِ
ءِ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?" (QS. Al-Baqarah: 170)²

Atas selesainya skripsi ini, akhirnya penulis mengucapkan *Alhamdulillah* sebagai rasa syukur yang tak terhingga. Dan penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan dan perbaikan kelak.

² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahnya*. (Bandung: CV. Diponegoro, 2008). (QS. Al-Baqarah: 170)